

**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**



**PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN PIRU**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT  
TAHUN 2024**



**BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2024**

**TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN PIRU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Piru;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0134);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PIRU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
10. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten, adalah hasil perencanaan tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang strategis nasional, dan rencana tata ruang provinsi.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi.
16. Delineasi adalah upaya pembuatan garis batas untuk membentuk dan menandai sebuah objek atau wilayah tertentu.
17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau Kawasan Strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun



RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.

18. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
19. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
20. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
21. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
22. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
23. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
24. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
25. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
26. Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
27. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
28. Konfirmasi KKPR yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
29. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
30. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang disingkat SUTT merupakan bagian dari infrastruktur distribusi tenaga listrik yang terletak diatas tanah dan berfungsi untuk mengalirkan tenaga listrik dari pusat pembangkit ke gardu induk menggunakan kawat telanjang dan memiliki

tegangan diatas 35 hingga 245 kV sesuai dengan standar dalam industri ketenagalistrikan.

31. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. kelembagaan.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

#### Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Piru ditetapkan sebagai WP I berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan luas 4.099,01 (empat ribu sembilan puluh sembilan koma nol satu) hektare.
- (2) Batas WP Kawasan Perkotaan Piru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Piru;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Eti dan Teluk Piru;
  - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Eti; dan
  - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Morekau, Desa Lumoli, dan Desa Eti.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagian Desa Piru, seluruh Desa Neniari, sebagian Desa Morekau, sebagian Desa Lumoli, dan sebagian Desa Eti di Kecamatan Seram Barat.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP terdiri atas:
  - a. SWP I.A mencakup sebagian Desa Piru, seluruh Desa Neniari, sebagian Desa Eti, sebagian Desa Lumoli, dan sebagian Desa Morekau terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
  - b. SWP I.B mencakup sebagian Desa Piru terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
  - c. SWP I.C mencakup sebagian Desa Piru dan sebagian Desa Eti terdiri atas Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (5) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Piru sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (6) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (7) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Perkotaan Piru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu);
  - (8) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUJUAN PENATAAN WP

#### Pasal 4

Tujuan penataan WP untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Piru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan Kawasan Perkotaan Piru Menjadi pusat kegiatan lokal yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perekonomian, pelayanan umum, pariwisata didukung oleh simpul transportasi regional, berbasis tangguh bencana dan berkelanjutan.

### BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
  - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi; dan
  - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

#### Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:



- a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
  - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;  
dan
  - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
  - (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
    - a. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
    - b. SWP I.C pada Blok I.C.2.
  - (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan/desa terdapat di:
    - a. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;  
dan
    - b. SWP I.C pada Blok I.C.2.
  - (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
  - (6) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Rencana Jaringan Transportasi  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. jalan umum;
  - b. terminal penumpang;
  - c. terminal barang;
  - d. jembatan;
  - e. halte;
  - f. pelabuhan pengumpan; dan
  - g. pelabuhan perikanan.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7



- ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalan kolektor primer;
  - b. jalan lokal primer;
  - c. jalan lokal sekunder;
  - d. jalan lingkungan primer; dan
  - e. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Piru - Sp.3 Kotania melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
  - b. Sp. 3 Kotania - Sp. Pelita Jaya melintas di SWP I.C;
  - c. Sp.3 Kotania - Waisala melintas di SWP I.C;
  - d. Sp. Eti - Piru melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
  - e. Sp. Waipirit - Sp. Eti melintas di SWP I.A; dan
  - f. Piru-Loki melintas di SWP I.C.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
- (4) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP I.B.
- (5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di seluruh SWP.
- (6) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di seluruh SWP.

### Paragraf 3 Terminal Penumpang

Pasal 9

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa terminal penumpang tipe C terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4.

### Paragraf 4 Terminal Barang

Pasal 10

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

### Paragraf 5 Jembatan

- Pasal 11
- (1) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jembatan pada jalan kolektor primer;
  - b. jembatan pada jalan lokal primer;
  - c. jembatan pada jalan lokal sekunder;
- (2) Jembatan pada jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jembatan Wae Eti di SWP I.A pada Blok I.A.4;
  - b. Jembatan Wae Kaputih di SWP I.A pada Blok I.A.4;
  - c. Jembatan Wae Teha di SWP I.A pada Blok I.A.4;
  - d. Jembatan Wae Kuning di SWP I.A pada Blok I.A.1;
  - e. Jembatan Wae Meteng di SWP I.B pada Blok I.B.2;
  - f. Jembatan Wae Lauen di SWP I.B pada Blok I.B.2;

- g. Jembatan Wae Sisi di SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
  - h. Jembatan Wae Amarale di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (3) Jembatan pada jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.2.
- (4) Jembatan pada jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4.

#### Paragraf 5 Halte

#### Pasal 12

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
- c. SWP I.C pada Blok I.C.1.

#### Paragraf 6 Pelabuhan Pengumpan

#### Pasal 13

Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f berupa pelabuhan pengumpan regional yaitu Pelabuhan Hatu Piru terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

#### Paragraf 7 Pelabuhan Perikanan

#### Pasal 14

Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g berupa pangkalan pendaratan ikan yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan Piru terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

#### Bagian Keempat Rencana Jaringan Prasarana Paragraf 1 Umum

#### Pasal 15

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2  
Rencana Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
  - a. infrastruktur pembangkit listrik dan sarana pendukung;
  - b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
  - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - d. gardu listrik.
- (2) Infrastruktur pembangkit listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yaitu PLTD Piru terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) meliputi:
  - a. saluran udara tegangan tinggi (SUTT) Piru - Kairatu 150 kV melintas di seluruh SWP; dan
  - b. saluran udara tegangan tinggi (SUTT) Piru - Taniwel 150 kV melintas di SWP I.B dan SWP I.C.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di seluruh SWP; dan
  - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di seluruh SWP.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. gardu induk berupa Gardu Induk 150/20 kV 30 MVA Piru terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
  - b. gardu hubung terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
  - c. gardu distribusi terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
    3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (7) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3  
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
  - a. jaringan tetap; dan

- b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. jaringan serat optik melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
  - b. telepon *fixed line* melintas di seluruh SWP;
  - c. sentral telepon otomatis (STO) terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
  - d. rumah kabel terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
    - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
  - e. kotak pembagi terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
    - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.5; dan
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (5) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 4

#### Rencana Jaringan Sumber Daya Air

##### Pasal 18

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c berupa sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan pengendalian banjir terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (3) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (4) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 5

#### Rencana Jaringan Air Minum

##### Pasal 19

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:
  - a. jaringan perpipaan; dan
  - b. bukan jaringan perpipaan.



- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. unit air baku meliputi:
    1. bangunan pengambil air baku terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
      - b) SWP I.B pada Blok I.B.1.
    2. jaringan transmisi air baku melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
  - b. unit produksi meliputi:
    1. instalasi produksi terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
    2. bangunan penampung air terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3 dan Blok I.A.5; dan
      - b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
    3. jaringan transmisi air minum melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
  - c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di seluruh SWP; dan
  - d. unit pelayanan meliputi:
    1. hidran umum terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
    2. hidran kebakaran terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
      - b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
      - c) SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sumur pompa terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.5.
- (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (5) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 6

### Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

#### Pasal 20

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:
  - a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
  - b. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. subsistem pengumpulan; dan
  - b. subsistem pengolahan terpusat.
- (3) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pipa retikulasi melintas di SWP I.A dan SWP I.B;  
dan
  - b. pipa induk melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
- (4) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.3.
- (5) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (6) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (7) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 7

#### Rencana Jaringan Persampahan

##### Pasal 21

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f meliputi:
  - a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R); dan
  - b. tempat penampungan sementara (TPS).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (5) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 8

#### Rencana Jaringan Drainase

##### Pasal 22

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g meliputi:
  - a. jaringan drainase primer;

- b. jaringan drainase sekunder;
  - c. jaringan drainase tersier; dan
  - d. jaringan drainase lokal.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di seluruh SWP.
  - (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di seluruh SWP.
  - (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di seluruh SWP.
  - (5) Jaringan drainase lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di seluruh SWP.
  - (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
  - (7) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 9

#### Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

#### Pasal 23

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h meliputi:
  - a. jalur evakuasi bencana;
  - b. tempat evakuasi;
  - c. jalur sepeda;
  - d. jaringan pejalan kaki;
  - e. pengaman pantai; dan
  - f. tanggul penahan longsor.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Desa Morekau - Sp. Translok melintas di SWP I.A;
  - b. Jalan Hatutelu melintas di SWP I.B;
  - c. Jalan Hatumuli melintas di SWP I.B;
  - d. Jalan Kabaresi melintas di SWP I.B;
  - e. Jalan Kapuk melintas di SWP I.B;
  - f. Jalan Laboyane melintas di SWP I.B;
  - g. Jalan Lorong Pisang melintas di SWP I.B;
  - h. Jalan Nusa Samar melintas di SWP I.B;
  - i. Jalan Pendidikan melintas di SWP I.B;
  - j. Jalan Pohon Pule melintas di SWP I.B;
  - k. Jalan Telkom melintas di SWP I.B;
  - l. Jalan TPU Lama melintas di SWP I.B;
  - m. Jalan Waimeteng Pantai melintas di SWP I.B;
  - n. Piru-Loki melintas di SWP I.C.
  - o. Piru-Sp.3 Kotania melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
  - p. Sp.3 Kotania-Sp. Pelita Jaya melintas di SWP I.C;
  - q. Sp.3 Kotania-Waisala melintas di SWP I.C;
  - r. Sp. Eti - Piru melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
  - s. Sp. Jalan Trans Piru - Niniari melintas di SWP I.A;
  - t. Sp. Mata Empat - Desa Eti melintas di SWP I.A;
  - u. Sp. Mata Empat - Tugu Pemekaran Piru melintas di SWP I.A;
  - v. Sp. Pelita Jaya - Dusun Loun melintas di SWP I.C;

- w. Sp. Translok - Desa Lumoly melintas di SWP I.A;
  - x. Sp. Tugu Piru - Waemeteng Pantai melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
  - y. Sp. Waipirit - Sp. Eti melintas di SWP I.A;
  - z. Tugu Oma Opa - Desa Morekau melintas di SWP I.A;
  - aa. Tugu Oma Opa - Sp. Waemeteng Pantai melintas di SWP I.A;
  - bb. Tugu Piru - Kantor Bupati melintas di SWP I.A;
  - cc. Waimeteng Darat - Dusun Kelang melintas di SWP I.B; dan
  - dd. jalur evakuasi bencana lainnya melintas di SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. titik kumpul;
  - b. tempat evakuasi sementara; dan
  - c. tempat evakuasi akhir.
- (4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Balai Desa Piru terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
  - b. Gereja Elohim Piru terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
  - c. Gereja Imanuel Mata Empat terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4;
  - d. Gereja Ramat Lechi Jemaat Laiuen terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4;
  - e. Koramil 1507-07/Piru terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
  - f. Lapangan Olahraga Desa Piru terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
  - g. Lapangan Olahraga Dusun Loun terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
  - h. Pendopo Bupati Seram Bagian Barat terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
  - i. Pasar Rakyat Piru terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
  - j. Puskesmas Pembantu Morekau terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5;
  - k. RSUD Piru terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
  - l. SDN Eti terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
  - m. SMAN 1 Piru terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
  - n. SMKN 4 Piru terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
  - o. SMKS Tunas Timur Piru terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Gedung Nunusaku Center terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
  - b. Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
  - c. Kepolisian Resor Kabupaten Seram Bagian Barat terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (6) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada



ayat (3) huruf c meliputi:

- a. Kantor Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
  - b. Kantor DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
  - c. Lapangan Olahraga Dusun Hatumuli terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
  - d. SMK Kristen Seram Barat terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
  - e. SMPN 1 Piru terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (7) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Jalan Hatutelu melintas di SWP I.B;
  - b. Jalan Waimeteng Pantai melintas di SWP I.B;
  - c. Sp. Eti - Piru melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
  - d. Sp. Jalan Trans Piru – Niniari melintas di SWP I.A;
  - e. Sp. Tugu Piru - Waemeteng Pantai melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
  - f. Tugu Oma Opa - Desa Morekau melintas di SWP I.A;
  - g. Tugu Oma Opa - Sp. Waemeteng Pantai melintas di SWP I.A; dan
  - h. jalur sepeda lainnya melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
- (8) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Jalan Hatutelu melintas di SWP I.B;
  - b. Jalan Kabaresi melintas di SWP I.B;
  - c. Jalan Kapuk melintas di SWP I.B;
  - d. Jalan Pendidikan melintas di SWP I.B;
  - e. Jalan Pohon Pule melintas di SWP I.B;
  - f. Jalan TPU Lama melintas di SWP I.B;
  - g. Jalan Waimeteng Pantai melintas di SWP I.B;
  - h. Sp. Eti - Piru melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
  - i. Sp. Tugu Piru - Waemeteng Pantai melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
  - j. Tugu Oma Opa - Desa Morekau melintas di SWP I.A;
  - k. Tugu Oma Opa - Sp. Waemeteng Pantai melintas di SWP I.A; dan
  - l. jaringan pejalan kaki lainnya melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
- (9) Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
- (10) Tanggul penahan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melintas di SWP I.C.
- (11) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (12) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
RENCANA POLA RUANG  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 24

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
  - a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peta Rencana Pola Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Zona Lindung  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 25

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat

- (1) huruf a meliputi:
  - a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
  - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
  - c. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM; dan
  - d. Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 2  
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 26

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dengan luas 61,86 (enam puluh satu koma delapan enam) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 61,86 (enam puluh satu koma delapan enam) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 3  
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 27

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dengan luas 222,38 (dua ratus dua puluh dua koma tiga delapan) hektare meliputi:
  - a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
  - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2; dan
  - c. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 213,29 (dua ratus tiga belas koma dua sembilan) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (3) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 0,15 (nol koma satu lima) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (4) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 8,94 (delapan koma Sembilan empat) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 4  
Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 28

- (1) Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dengan luas 8,87 (delapan koma delapan tujuh) hektare berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.
- (2) Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 8,87 (delapan koma delapan tujuh) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.3.

Paragraf 5  
Zona Badan Air

Pasal 29

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dengan luas 35,60 (tiga puluh lima koma enam) hektare berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.

- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 35,60 (tiga puluh lima koma enam) hektare terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
  - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
  - SWP I.C pada Blok I.C.1.

Bagian Ketiga  
Zona Budi Daya  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 30

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi:

- Zona hutan produksi dengan kode KHP;
- Zona pertanian dengan kode P;
- Zona perikanan dengan kode IK;
- Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
- Zona pariwisata dengan kode W;
- Zona perumahan dengan kode R;
- Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- Zona campuran dengan kode C;
- Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- Zona perkantoran dengan kode KT;
- Zona transportasi dengan kode TR;
- Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
- Zona peruntukkan lainnya dengan kode PL; dan
- Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 2  
Zona Hutan Produksi

Pasal 31

- Zona hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dengan luas 451,50 (empat ratus lima puluh satu koma lima) hektare berupa Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
- Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 451,50 (empat ratus lima puluh satu koma lima) hektare terdapat di:
  - SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.5; dan
  - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 3  
Zona Pertanian

Pasal 32

- Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dengan luas 1.777,45 (seribu



tujuh ratus tujuh puluh tujuh koma empat lima) hektare meliputi:

- a. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
  - b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 324,94 (tiga ratus dua puluh empat koma Sembilan empat) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (3) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.452,51 (seribu empat ratus lima puluh dua koma lima satu) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

#### Paragraf 4 Zona Perikanan

##### Pasal 33

- (1) Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dengan luas 0,58 (nol koma lima delapan) hektare berupa Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1.
- (2) Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,58 (nol koma lima delapan) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

#### Paragraf 5 Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

##### Pasal 34

- (1) Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dengan luas 2,01 (dua koma nol satu) hektare berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
- (2) Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,01 (dua koma nol satu) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.1.

#### Paragraf 6 Zona Pariwisata

##### Pasal 35

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dengan luas 5,26

- (lima koma dua enam) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
- (2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 5,24 (lima koma dua empat) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3.

Paragraf 7  
Zona Perumahan

Pasal 36

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f dengan luas 1009,32 (seribu sembilan koma tiga dua) hektare meliputi:
- a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
  - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
  - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 360,07 (tiga ratus enam puluh koma nol tujuh) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; dan
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 460,65 (empat ratus enam puluh koma enam lima) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 188,59 (seratus delapan puluh delapan koma lima sembilan) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 8  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 37

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g dengan luas 38,49 (tiga puluh delapan koma empat sembilan) hektare meliputi:
- a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
  - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan

- c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 20,70 (dua puluh koma tujuh) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 6,66 (enam koma enam enam) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3.
- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 11,13 (sebelas koma satu tiga) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.2.

#### Paragraf 9 Zona Campuran

##### Pasal 38

- (1) Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h dengan luas 98,10 (sembilan puluh delapan koma satu) hektare meliputi:
  - a. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1; dan
  - b. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.
- (2) Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 36,13 (tiga puluh enam koma satu tiga) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (3) Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 61,97 (enam puluh satu koma Sembilan tujuh) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4; dan
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3.

#### Paragraf 10 Zona Perdagangan dan Jasa

##### Pasal 39

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i dengan luas 269,39 (dua ratus enam puluh sembilan koma

tiga sembilan) hektare meliputi:

- a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala Kota dengan kode K-1; dan
  - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 228,62 (dua ratus dua puluh delapan koma enam dua) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 40,77 (empat puluh koma tujuh tujuh) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.

#### Paragraf 11 Zona Perkantoran

##### Pasal 40

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j dengan luas 23,31 (dua puluh tiga koma tiga satu) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 23,31 (dua puluh tiga koma tiga satu) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.2.

#### Paragraf 12 Zona Transportasi

##### Pasal 41

- (1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf k dengan luas 6,72 (enam koma tujuh dua) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.
- (2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 6,72 (enam koma tujuh dua) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.1.

#### Paragraf 14 Zona Pertahanan dan Keamanan

##### Pasal 42

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf l dengan luas 31,85 (tiga puluh satu koma delapan lima)



- hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 31,85 (tiga puluh satu koma delapan lima) hektare terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.1;
  - SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
  - SWP I.C pada Blok I.C.2.

Paragraf 15  
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 43

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf m dengan luas 5,57 (lima koma lima tujuh) hektare meliputi:
- Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3;
  - Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4; dan
  - Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,96 (satu koma sembilan enam) hektare terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.5; dan
  - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (3) Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektare terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
  - SWP I.B pada Blok I.B.3.
- (4) Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 3,60 (tiga koma enam) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 16  
Zona Badan Jalan

Pasal 44

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf n dengan luas 50,78 (lima puluh koma tujuh delapan) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 50,78 (lima puluh koma tujuh delapan) hektare terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;

- e. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;  
dan
- f. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

BAB VI  
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 45

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Piru.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan konfirmasi KKKPR; dan
  - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Konfirmasi KKKPR

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan konfirmasi KKKPR di Kawasan Perkotaan Piru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga  
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 47

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. program perwujudan;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau
  - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
    - a. kementerian/lembaga;
    - b. perangkat daerah;
    - c. swasta;
    - d. Masyarakat; dan/atau
    - e. pemangku kepentingan lainnya.
  - (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
    - a. tahap pertama pada periode tahun 2024;
    - b. tahap kedua pada periode tahun 2025 – 2029;
    - c. tahap ketiga pada periode tahun 2030 – 2034;
    - d. tahap keempat pada periode tahun 2035– 2039; dan
    - e. tahap kelima pada periode tahun 2040 – 2043.
  - (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
Peraturan Zonasi  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 48

Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:

- a. aturan dasar; dan/atau
- b. Teknik Pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua  
Aturan Dasar  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 49

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 50

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a meliputi:
  - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
  - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat

- secara terbatas;
- c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
  - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. klasifikasi T1 berupa Pembatasan pengoperasian kegiatan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan, yakni dalam bentuk waktu operasi, berupa durasi dan/atau jam operasi kegiatan;
  - b. klasifikasi T2 berupa Pembatasan intensitas pemanfaatan ruang, dalam bentuk pengurangan KDB sebesar 10% dari ketentuan di aturan dasar;
  - c. klasifikasi T3 berupa Pembatasan Luas, dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan 15% dari luas zona/ sub-zona dalam satu blok, jika sudah melebihi 15% maka tidak diizinkan; dan
  - d. pembatasan skala kegiatan industri yang diusulkan dibatasi untuk kegiatan skala usaha mikro dan kecil.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. klasifikasi B1 diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana/ infrastruktur berupa lapangan parkir;
  - b. klasifikasi B2 diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana persampahan;
  - c. klasifikasi B3 Diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana/infrastruktur pengolahan limbah;
  - d. klasifikasi B4 diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan ruang untuk loading, unloading, dan/atau tempat penampungan barang di dalam kaveling/persil;
  - e. klasifikasi B5 diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan ruang terbuka hijau privat dan/atau publik minimal 10% (sepuluh persen) dari luas kavling;
  - f. klasifikasi B6 diperbolehkan dengan syarat wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
  - a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
  - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
    - 1. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
    - 2. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2; dan
    - 3. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
  - c. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.
  - d. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
  - a. Zona hutan produksi dengan kode KHP berupa Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK;
  - b. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
    - 1. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
    - 2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
  - c. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1;
  - d. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
  - e. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;
  - f. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
    - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
    - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
    - 3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
  - g. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
    - 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
    - 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
    - 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
  - h. Zona campuran dengan kode C meliputi:
    - 1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1; dan

2. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.
  - i. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
    1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala Kota dengan kode K-1; dan
    2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
  - j. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
  - k. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR;
  - l. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
  - m. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL meliputi:
    1. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3;
    2. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4; dan
    3. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
  - n. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 3

#### Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

### Pasal 51

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi:
  - a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
  - b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
  - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
  - d. luas kaveling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 4

#### Ketentuan Tata Bangunan

### Pasal 52

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c meliputi:
  - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
  - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum; dan
  - c. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5  
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 53

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6  
Ketentuan Khusus

Pasal 54

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e terdiri atas:

- a. kawasan rawan bencana;
- b. tempat evakuasi bencana; dan
- c. kawasan sempadan.

Pasal 55

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:
  - a. kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi; dan
  - b. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Zona hutan produksi dengan kode KHP berupa Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK terdapat di:
    - a) SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
    - b) SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
  - b. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
    1. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
      - b) SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
      - c) SWP I.C pada Blok I.C.2.
    2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
      - b) SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
  - c. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 terdapat di

- SWP I.B pada Blok I.B.1;
- d. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
  - e. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
  - f. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
    - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
      - b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
    - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.3;
      - b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
      - c) SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
    - 3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.
  - g. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
    - 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
      - a) SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
      - b) SWP I.C pada Blok I.C.1.
    - 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
    - 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.3;
      - b) SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
      - c) SWP I.C pada Blok I.C.2.
  - h. Zona campuran dengan kode C meliputi:
    - 1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat di:
      - a) SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
      - b) SWP I.C pada Blok I.C.1.
    - 2. Sub-Zona campuran intensitas menengah/ sedang dengan kode C-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
  - i. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa Sub-Zona perdagangan dan jasa skala Kota dengan kode K-1 terdapat di:
    - a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
    - b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
    - c) SWP I.C pada Blok I.C.1.
  - j. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
  - k. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di:



- a) SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
  - b) SWP I.C pada Blok I.C.2.
- 1. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL meliputi:
  - 1. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di:
    - a) SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
    - b) SWP I.B pada Blok I.B.2.
  - 2. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
  - 3. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) meliputi:
    - 1. pembangunan jalur, rambu, dan tempat evakuasi sementara bencana;
    - 2. pengembangan sistem peringatan dini;
    - 3. pengembangan infrastruktur sumber daya air;
    - 4. pengembangan akomodasi pariwisata yang berbasis mitigasi bencana/pengurangan resiko bencana;
    - 5. rehabilitasi pantai;
    - 6. kegiatan perikanan;
    - 7. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
    - 8. Pengembangan struktur alami atau buatan yang berfungsi sebagai mitigasi bencana tsunami;
    - 9. Meningkatkan upaya konservasi pesisir pantai dengan penghijauan di sepanjang sempadan pantai dengan vegetasi mangrove, tanaman bambu, tanaman dengan kanopi yang besar, yang ditata sesuai dengan pola tanam dan teknik konservasi; dan
    - 10. mengurangi kecepatan aliran tsunami pada wilayah pesisir pantai, dengan cara membuat tanggul dan penanaman mangrove.
  - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan terbatas (T) dan bersyarat (B) pada kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, dan sarana pelayanan umum, dengan persyaratan:
    - 1. kegiatan kehutanan, pertanian tanaman pangan, pertanian hortikultura dan perkebunan dengan tidak mengubah bentang alam;
    - 2. kegiatan transportasi yang mendukung pengembangan sistem evakuasi;
    - 3. kegiatan perdagangan dan jasa, dan pariwisata termasuk perhotelan wajib menerapkan:
      - a) konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi vertikal bencana tsunami;
      - b) struktur bertingkat minimal 2 (dua) lantai yang sekaligus difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara tsunami, bila berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari garis pantai;

- c) penyediaan jalur dan tempat evakuasi;
  - d) penyediaan Ruang Terbuka Hijau; dan
  - e) pengembangan mitigasi struktural alami dan/atau struktur buatan.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) meliputi objek vital/fasilitas kritis berisiko tinggi seperti pembangunan lembaga masyarakat.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
    - 1. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
    - 2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.
  - b. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
    - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
    - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
    - 3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.
  - c. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU berupa Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
  - d. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
  - b. struktur bangunan dirancang untuk dapat menahan arus dan pergerakan tanah akibat dampak banjir;
  - c. menggunakan sekat penahan anti air untuk menahan air masuk ke bangunan atau ke lingkungan permukiman;
  - d. menyediakan bangunan dengan struktur bertingkat minimum 2 (dua) lantai yang dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara banjir;
  - e. bangunan eksisting dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi sementara ketika banjir datang, dilengkapi dengan akses tangga darurat dan/atau akses kendaraan darurat menuju tempat evakuasi;
  - f. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan biopori dan/atau sumur resapan dan kolam retensi untuk kegiatan kompleks perumahan atau bangunan non tunggal;

- g. penyediaan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas lahan untuk kegiatan kompleks perumahan atau bangunan non tunggal;
  - h. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Budi Daya terbangun meliputi:
    - 1. koefisien dasar bangunan maksimum sebesar 60% (empat puluh persen); dan
    - 2. koefisien dasar hijau minimum sebesar 30% (lima puluh persen).
  - i. RTNH menggunakan perkerasan yang mudah meresapkan air ke dalam tanah;
  - j. setiap bangunan wajib menyediakan biopori atau sumur resapan;
  - k. menyediakan Ruang untuk jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi dan kendaraan evakuasi; dan
  - l. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (7) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VIII.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 56

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi:
  - a. tempat evakuasi sementara; dan
  - b. tempat evakuasi akhir.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU berupa Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
  - b. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
  - c. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
    - 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
    - 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
    - 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
  - b. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-



Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:

- a) SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
  - b) SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana (TES dan TEA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi:
- a. tempat evakuasi sementara (TES) merupakan ruang penyelamatan diri (*escape building*) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (*assembly point*) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke tempat evakuasi akhir (TEA) meliputi:
    1. waktu tempuh lokasi TES maksimal 10 (sepuluh) menit;
    2. jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400 – 600 m (empat ratus hingga enam ratus meter) dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
    3. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
    4. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap; dan
    5. TES dapat berupa bangunan vertikal sebagai tempat evakuasi vertikal (TEV).
  - b. Tempat evakuasi akhir (TEA) merupakan tempat penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu meliputi:
    1. lokasi berada di luar wilayah rawan bencana;
    2. terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi (*escape road*);
    3. memiliki standar minimal daya tampung ruang evakuasi dengan standar minimal kebutuhan ruang yang dianjurkan adalah 3 m<sup>2</sup>/orang (tiga meter persegi per orang);
    4. ketersediaan sarana air bersih, MCK, penerangan/listrik, dan lainnya yang mencukupi;
    5. ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengungsi; dan
    6. ketersediaan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap (radio komunikasi, telepon, dan satelit).
- (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (6) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VIII.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 57

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c meliputi:
- a. kawasan sempadan pantai;



- b. kawasan sempadan sungai; dan
  - c. kawasan sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Zona hutan produksi dengan kode KHP berupa Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK terdapat di:
    - a) SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
    - b) SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
  - b. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
    - 1. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
      - b) SWP I.B pada Blok I.B.3.
    - 2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
      - b) SWP I.C pada Blok I.C.2.
  - c. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
  - d. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
  - e. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
    - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
      - b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
    - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
      - a) SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
      - b) SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
    - 3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.
  - f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
    - 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
    - 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
    - 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.
  - g. Zona campuran dengan kode C berupa Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
  - h. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
    - a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
    - b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
    - c) SWP I.C pada Blok I.C.1.
  - i. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP

I.C pada Blok I.C.1.

- j. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
  - k. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. ketentuan lebar sempadan pantai ditetapkan dengan jarak minimal 100 (seratus) meter;
  - b. pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan pada kawasan sempadan;
  - c. kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun (keterlanjuran) diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami;
  - d. menyediakan akses publik menuju dan di sepanjang pantai;
  - e. melakukan proteksi dan adaptasi bangunan terhadap bencana tsunami dan/atau konservasi pantai untuk mengembalikan batas sempadan pantai minimal yang diperuntukkan sebagai kegiatan Ruang Terbuka Hijau publik dan pengembangan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana pesisir; dan
  - f. menyediakan bangunan dengan struktur bertingkat minimal di atas 3 (tiga) lantai yang sekaligus difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara tsunami, atau bangunan tempat evakuasi sementara sesuai persyaratan yang berlaku, bila berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari perbukitan terdekat.
  - g. kegiatan perdagangan dan jasa, dan pariwisata termasuk perhotelan wajib menerapkan:
    - 1. konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi vertikal bencana tsunami dan gelombang ekstrim;
    - 2. struktur bertingkat minimal 3 (tiga) lantai yang dapat juga sekaligus difungsikan sebagai Tempat Evakuasi Sementara tsunami dan gelombang pasang;
    - 3. penyediaan prosedur standar evakuasi, jalur dan tempat evakuasi/meeting point; dan
    - 4. pengembangan mitigasi struktural alami dan/atau struktur buatan.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
    - a) SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; dan
    - b) SWP I.B pada Blok I.B.1.
  - b. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
  - c. Zona perumahan dengan kode R meliputi:

1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
    - a) SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
    - b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
  2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
    - a) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
    - b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3.
  3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
  - d. Zona campuran dengan kode C meliputi:
    1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.4;
      - b) SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
      - c) SWP I.C pada Blok I.C.1.
    2. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
      - b) SWP I.B pada Blok I.B.1.
  - e. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
    - a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4; dan
    - b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
  - f. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL meliputi:
    1. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
      - b) SWP I.B pada Blok I.B.1.
    2. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. ketentuan lebar sempadan sungai dalam kawasan perkotaan ditetapkan 3 (tiga) meter;
  - b. pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan pada kawasan sempadan sungai;
  - c. kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun (keterlanjuran) diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami;
  - d. menyediakan akses publik menuju dan di sepanjang sungai; dan
  - e. melakukan proteksi dan adaptasi bangunan terhadap bencana banjir dan/atau konservasi sungai untuk mengembalikan batas sempadan sungai minimal yang diperuntukkan sebagai kegiatan ruang perlindungan setempat dan pengembangan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana banjir.

- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
    1. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
    2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4;
      - b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
      - c) SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
  - b. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
    1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4; dan
      - b) SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
    2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
      - a) SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
      - b) SWP I.C pada Blok I.C.2.
    3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
  - c. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU berupa Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
  - d. Zona campuran dengan kode C berupa Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di:
    - a) SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
    - b) SWP I.B pada Blok I.B.3.
- (7) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 (seratus lima puluh) kilovolt sebagai berikut:
    1. lapangan terbuka atau daerah terbuka sebesar 8,50 (delapan koma lima) meter; dan
    2. daerah dengan keadaan tertentu meliputi:
      - a) bangunan dan jembatan 5 (lima) meter;
      - b) tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan 5 meter;
      - c) jalan/jalan raya/rel kereta api 9 (sembilan) meter;
      - d) lapangan umum 13,50 (tiga belas koma lima) meter;
      - e) saluran udara komunikasi dan antena 13,50 (tiga belas koma lima) meter; dan
      - f) titik tertinggi tiang kapal pada kedudukan air pasang/tertinggi pada lalu lintas air 4 (empat) meter.
  - b. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang saluran udara tegangan tinggi (SUTT)



150 (seratus lima puluh) kilovolt sebesar 6 (enam) meter.

- (8) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (9) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran VIII.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 58

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
  - a. ketentuan variasi pemanfaatan ruang;
  - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
  - c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ; dan
  - d. aturan peralihan yang mengatur status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya.
- (2) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam PZ.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (4) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat perangkat untuk:
  - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
  - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
  - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (5) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung perwujudan RDTR.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum

penetapan RDTR atau Peraturan zonasi, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai prosedur yang benar.

- (8) Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan aturan yang mengatur status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya.

### Bagian Ketiga Teknik Pengaturan Zonasi

#### Pasal 59

Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf b berupa *bonus zoning* dengan kode b.

#### Pasal 60

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk peningkatan luas lantai atau KLB sebagai kompensasi dari kontribusi penyediaan fasilitas publik.
- (2) Teknik Pengaturan Zonasi *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona perumahan dengan kode R berupa Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
    - a) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; dan
    - b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
  - b. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
    1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
      - b) SWP I.B pada Blok I.B.1
    2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
      - b) SWP I.B pada Blok I.B.3.
    3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
      - b) SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
      - c) SWP I.C pada Blok I.C.2.
  - c. Zona campuran dengan kode C berupa Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat di:
    - a) SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
    - b) SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
    - c) SWP I.C pada Blok I.C.1.
  - d. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:

1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala Kota dengan kode K-1 terdapat di:
  - a) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
  - b) SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
  - c) SWP I.C pada Blok I.C.1.
2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.
- e. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (3) Teknik Pengaturan Zonasi *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan penyediaan fasilitas publik sebagai berikut:
  - a. menyediakan lahan dan/atau membangun RTH publik;
  - b. menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan permukiman kumuh;
  - c. menyediakan fasilitas sosial berupa Pendidikan, Kesehatan dan peribadatan;
  - d. melakukan normalisasi sungai;
  - e. membangun sarana pelengkap saluran drainase berupa lubang biopori;
  - f. menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan angkutan umum;
  - g. menyediakan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum; dan/atau
  - h. menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (4) Teknik Pengaturan Zonasi *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam lahan perencanaan dan/atau di luar lahan perencanaan.
- (5) Teknik Pengaturan Zonasi *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan kontruksi tahan gempa dengan mengacu pada SNI 1726:2019 tentang Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung
- (6) Teknik Pengaturan Zonasi *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hasil persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (7) Teknik PZ *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (8) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

## BAB VIII KELEMBAGAAN

### Pasal 61

- (1) Bupati membentuk forum penataan ruang dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 62

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Piru adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, penilaian perwujudan dan peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Piru dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Seram Bagian Barat tentang RDTR Kawasan Perkotaan Piru dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
  - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.



Pasal 61

Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan dokumen teknis yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

- a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan Piru yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.


Ditetapkan di Piru  
pada tanggal, 14 November 2024  
PENJABAT BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,



Diundangkan di Piru  
pada tanggal, 14 November 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,

LEVERNE ALVIN TUASUUN

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR  
0344





**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**  
**PROVINSI MALUKU**

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG

KAWASAN PERKOTAAN PIRU

PETA RUANG LINGKUP

WILAYAH PERENCANAAN

U

SKALA : 1:50.000

0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 52 S

Datum Horizontal : Datum WGS 1984

Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan

Batas Administrasi

Pemukiman

● Ibu Kota Kabupaten/Kota

— Batas Kecamatan

— Garis Pantai

○ Ibu Kota Kecamatan

— Batas Desa/Kelurahan

● Ibu Kota Desa/Kelurahan

Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Desa El

Desa Pitu

Desa Lumit

Desa Nemoni

Desa Monkau

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Citra Satelit World View Pengkaman Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3,852 Meter

2. Peta Dasar yang telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023

3. Pengolahan Data Tahun 2023

Catatan:


Peta ini bukan merupakan referensi resmi tata ruang administratif

Mengetahui,

Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT




ACHMAD JAIS ELY



KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

KECAMATAN SERAM BARAT



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**  
**PROVINSI MALUKU**


LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

**PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK**

U  
SKALA : 1:50.000  
0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 52 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




**KETERANGAN :**

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
• Ibu Kota Kabupaten/Kota	— Batas Kecamatan	— Batas WP
○ Ibu Kota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	— Batas SWP
• Ibu Kota Desa/Kelurahan		— Batas Blok

**Perairan**  
— Garis Pantai

**Sub Wilayah Perencanaan**  
— SWP I.A  
— SWP I.B  
— SWP I.C

Pengelasan Kode Lokasi




**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :**

1. Citra Satelit World View Pengkaman Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3,852 Meter
2. Peta Dasar yang telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Pengolahan Data Tahun 2023

Catatan:  
Peta ini bukan merupakan referensi resmi tata ruang administratif

Mengetahui  
**Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT**  
**ACHMAD JAIS ELY**





KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

KECAMATAN SERAM BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT  
PROVINSI MALUKU

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 52 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :  
Batas Kota Pemerintahan : Batas Kota Kabupaten/Kota  
Batas Kota Kecamatan : Batas Kota Kecamatan  
Batas Kota Desa/Kelurahan : Batas Kota Desa/Kelurahan  
Batas Administrasi : Batas Kecamatan  
Batas Desa/Kelurahan : Batas Desa/Kelurahan  
Batas Perencanaan : Batas RPD  
Batas RPP : Batas RPP  
Batas Blok : Batas Blok  
Perencanaan : Garis Pantai  
Batas Air : Batas Air


- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan**
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
  - Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
  - Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa
- Rencana Jaringan Transportasi Darat**
- Hub
  - Jalan
  - Terminal Berang
  - Terminal Penumpang Tipe C
  - Jalan Kolektor Primer
  - Jalan Lokal Primer
  - Jalan Lokal Sekunder
  - Jalan Lingkungan Primer
  - Jalan Lingkungan Sekunder
- Transportasi Laut**
- Pengaliran Perantara dan
  - Perabuhan Pengiriman Regional
- Rencana Jaringan Telekomunikasi**
- Kotak Pemanggil
  - Rumah Kabel
  - Sentral Telepon Otomatis (STO)
  - Menara Base Transceiver Station (BTS)
  - Telepon Fixed Line
  - Jaringan Serat Optik
- Rencana Jaringan Drainase**
- Jaringan Drainase Primer
  - Jaringan Drainase Sekunder
  - Jaringan Drainase Tersier
  - Jaringan Drainase Lokal
- Rencana Jaringan Penampungan**
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
  - Tempat Pengaliran Sampah Rumah, Restoran, Restoran (TPSR)
- Pengaliran Kotoran**
- TPS
  - TPSR
- Rencana Jaringan Energi**
- Gardu Induk
  - Gardu Menengah
  - Gardu Distribusi
  - Pengaliran Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
  - Sekolah Listrik Tenaga Diesel (SLTD)
  - Sekolah Listrik Tenaga Mekanik (SLTM)
  - Sekolah Listrik Tenaga Rendah (SLTR)
- Rencana Jaringan Air Minum**
- Sumber Pompa
  - Helem Kalkulasi
  - Helem Umum
  - Instansi Produksi
  - Bangunan Pengaliran Air
  - Bangunan Penampung
  - Jaringan Transmisi Air Minum
  - Jaringan Transmisi Air
  - Jaringan Distribusi Pembagi
- Rencana Jaringan Sumber Daya Air**
- Bangunan Pengaliran Bangsi
- Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengaliran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**
- IPAL, Skala Kawasan Tertentu/Perumahan
  - Sistem Pengaliran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
  - Pipa Induk
  - Pipa Retensi
- Rencana Jaringan Prasarana Lainnya**
- Tak Kumud
  - Tempat Ekskresi Kota
  - Tempat Ekskresi Sementara
  - Jalur Sepeda
  - Pengaliran Pantai
  - Jaringan Pipaan Kaki
  - Jalur Ekskresi Berhama
  - Tempat Penahan Longsor

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :  
1. Citra Satelit World View Penekanan Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3,852 Meter  
2. Peta Dasar yang telah Terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023  
3. Pengaliran Data Tahun 2023

Catatan:  
Peta ini bukan merupakan referensi resmi untuk administrasi

Mengetahui  
Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
ACHMAD JAYS ELY







**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**  
**PROVINSI MALUKU**

LAMPIRAN III.A

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG

KAWASAN PERKOTAAN PIRU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

U

SKALA : 1:50.000

0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 52 S

Datum Horizontal : Datum WGS 1984

Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan

Ibu Kota Kecamatan

Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi

Batas Kecamatan

Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan

Batas WP

Batas SWP

Batas Blok

Perairan

Garis Pantai

Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Pengelasan Kode Lokasi

01

02

03

04

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Citra Satelit World View Pengkaman Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3,852 Meter

2. Peta Dasar yang telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023

3. Pengelasan Data Tahun 2023

Catatan:


Peta ini bukan merupakan referensi resmi terhadap garis-garis administrasi

Mengetahui

Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT



ACHMAD JAIS ELY



KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

KECAMATAN SERAM BARAT

TELUK PIRU



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**  
**PROVINSI MALUKU**

LAMPIRAN III.B  
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI**

U  
SKALA : 1:50.000  
0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 52 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



**KETERANGAN :**

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
• Ibu Kota Kabupaten/Kota	— Batas Kecamatan	— Batas WP
○ Ibu Kota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	— Batas SWP
• Ibu Kota Desa/Kelurahan		— Batas Blok

**Perairan**  
— Garis Pantai  
— Batas Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG  
Rencana Jaringan Transportasi**

**Transportasi Darat**

- Halte
- Jembatan
- Terminal Barang
- Terminal Penumpang Tipe C
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder

**Transportasi Laut**

- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Pelabuhan Pengumpan Regional


**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :**

- Citra Satelit World View Pengkaman Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3,852 Meter
- Peta Dasar yang telah Terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
- Pengolahan Data Tahun 2023

Catatan:  
Peta ini bukan merupakan referensi resmi batas administratif

Mengetahui,  
**Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT**  
ACHMAD JAIS ELY







**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**  
**PROVINSI MALUKU**

LAMPIRAN III.C

**PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT**  
**NOMOR 13 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**  
**KAWASAN PERKOTAAN PIRU**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**RENCANA JARINGAN ENERGI**

U

SKALA : 1:50.000

0

0.5

1

2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 52 S

Datum Horizontal : Datum WGS 1984

Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



**KETERANGAN :**

**Ibu Kota Pemerintahan**

**Batas Administrasi**

**Batas Perencanaan**

- Ibu Kota Kabupaten/Kota
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa/Kelurahan

- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

**Perairan**

- Garis Pantai
- Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**Rencana Jaringan Energi**

- Gardu Induk
- Gardu Hubung
- Gardu Distribusi
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Sekeloa Ulang Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Ulang Tegangan Menengah (SUTM)
- Sekeloa Ulang Tegangan Rendah (SUTR)

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :**

- Citra Satelit World View Pengamatan Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3.852 Meter
- Peta Dasar yang telah Terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
- Pengolahan Data Tahun 2023


**Catatan:**

Peta ini bukan merupakan referensi resmi batas administratif

Mengetahui

**Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT**

  
**ACHMAD JAIS ELY**





**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**  
**PROVINSI MALUKU**

LAMPIRAN III.D

**PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT**  
**NOMOR 13 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**  
**KAWASAN PERKOTAAN PIRU**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

U

SKALA : 1:50.000

0

0.5

1

2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 52 S

Datum Horizontal : Datum WGS 1984

Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



**KETERANGAN :**

**Ibu Kota Pemerintahan**

**Batas Administrasi**

**Batas Perencanaan**

• Ibu Kota Kabupaten/Kota

— Batas Kecamatan

— Batas WP

○ Ibu Kota Kecamatan

— Batas Desa/Kelurahan

— Batas SWP

• Ibu Kota Desa/Kelurahan

— Batas Blok

**Perairan**

— Garis Pantai

— Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**Rencana Jaringan Telekomunikasi**

Rumah Kabel

Kotak Pembagi

Sentral Telepon Lokal (STL)

Menara Base Transceiver Station (BTS)

Telepon Fixed Line

Jaringan Broad Optic

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :**

1. Citra Satelit World View Pengkaman Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3.852 Meter

2. Peta Dasar yang telah Terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023

3. Pengolahan Data Tahun 2023

**Catatan:**

Peta ini bukan merupakan referensi resmi tata ruang administratif


Mengetahui

**Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT**



**ACHMAD JAISELY**







**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**  
**PROVINSI MALUKU**

LAMPIRAN III.E

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG

KAWASAN PERKOTAAN PIRU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

U

SKALA : 1:50.000

0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 52 S

Datum Horizontal : Datum WGS 1984

Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan

Ibu Kota Kecamatan

Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi

Batas Kecamatan

Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan

Batas WP

Batas SWP

Batas Blok

Perairan

Garis Pantai

Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

 Bengawan Pengendatan Burji

Pengelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Citra Satelit World View Pengambilan Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3.852 Meter

2. Peta Dasar yang telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023

3. Pengelasan Data Tahun 2023

Catatan:


Peta ini bukan merupakan referensi resmi tata ruang administratif

Mengetahui

Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT



ACHMAD JAIS ELY





**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**  
**PROVINSI MALUKU**

LAMPIRAN III.F

**PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT**  
**NOMOR 13 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**  
**KAWASAN PERKOTAAN PIRU**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**RENCANA JARINGAN AIR MINUM**

U

SKALA : 1:50.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 52 S

Datum Horizontal : Datum WGS 1984

Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



**KETERANGAN :**

**Ibu Kota Pemerintahan**

**Batas Administrasi**

**Batas Perencanaan**

 Ibu Kota Kabupaten/Kota

 Ibu Kota Kecamatan

 Ibu Kota Desa/Kelurahan

 Batas Kecamatan

 Batas Desa/Kelurahan

 Batas WP

 Batas SWP

 Batas Blok

**Perairan**

 Garis Pantai

 Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**Rencana Jaringan Air Minum**

 Instalasi Pengolahan Air

 Sumbu Pompa

 Hidran Umum

 Hidran Kebakaran

 Bangunan Penampung Air

 Bangunan Pengendali Air Saku

 Jaringan Transmisi Air Minum

 Jaringan Transmisi Air Saku

 Jaringan Distribusi Peribadi

Pengelompokan Kode Lokasi



**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :**

1. Citra Satelit World View Pengamatan Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3,852 Meter

2. Peta Dasar yang telah Terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023

3. Pengolahan Data Tahun 2023

Catatan:

Peta ini bukan merupakan referensi pemertanian garis-garis administrasi


Mengetahui,

**Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT**



**ACHMAD JATS ELY**







**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**  
**PROVINSI MALUKU**

**LAMPIRAN III.G**  
**PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT**  
**NOMOR 13 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**  
**KAWASAN PERKOTAAN PIRU**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN**  
**PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**



**SKALA : 1:50.000**  
0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 52 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

**Ibu Kota Pemerintahan**  
● Ibu Kota Kabupaten/Kota  
○ Ibu Kota Kecamatan  
★ Ibu Kota Desa/Kelurahan

**Batas Administrasi**  
— Batas Kecamatan  
— Batas Kelurahan/Desa

**Batas Perencanaan**  
— Batas WP  
— Batas SWP  
— Batas Blok

**Perairan**  
— Garis Pantai  
— Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan**  
**Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**  
● IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman  
● Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)  
— Pipa Induk  
— Pipa Retensi

**Penjelasan Kode Lantai**  
— Lantai 1  
— Lantai 2  
— Lantai 3


**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :**  
1. Citra Satelit World View Pengkiran Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3,852 Meter  
2. Peta Dasar yang telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023  
3. Pengolahan Data Tahun 2023

Catatan:  
Peta ini bukan merupakan referensi resmi untuk keperluan administrasi

**Mengetahui**

**Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT**

  
**ACHMAD JAISELY**



KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

KECAMATAN SERAM BARAT



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT  
PROVINSI MALUKU

LAMPIRAN III.H  
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 52 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kabupaten/Kota	— Batas Kecamatan	□ Batas WP
○ Ibu Kota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	□ Batas SWP
● Ibu Kota Desa/Kelurahan		□ Batas Blok

Perairan

— Garis Pantai  
— Badan Air

RENCANA STRUKTUR  
Rencana Jaringan Persampahan

- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)

Pengelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :


- Citra Satelit World View Pengambilan Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3.852 Meter
- Peta Dasar yang telah Terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
- Pengelasan Data Tahun 2023

Catatan:  
Peta ini bukan merupakan referensi resmi batas administratif

Mengetahui,  
Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT









**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**  
**PROVINSI MALUKU**

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN DRAINASE**



SKALA : 1:50.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 52 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



**KETERANGAN :**

**Ibu Kota Pemerintahan**  
● Ibu Kota Kabupaten/Kota  
○ Ibu Kota Kecamatan  
\* Ibu Kota Desa/Kelurahan

**Batas Administrasi**  
— Batas Kecamatan  
— Batas Desa/Kelurahan

**Batas Perencanaan**  
□ Batas WP  
□ Batas SWP  
□ Batas Blok

**Perairan**  
— Garis Pantai  
— Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**Rencana Jaringan Drainase**

— Jaringan Drainase Primer  
— Jaringan Drainase Sekunder  
— Jaringan Drainase Tersier  
— Jaringan Drainase Lokal

Pengelompokan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :


1. Citra Satelit World View Pengkaman Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3,852 Meter  
2. Peta Dasar yang telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023  
3. Pengolahan Data Tahun 2023

Catatan:  
Peta ini bukan merupakan referensi resmi tata-pa-pada administrasi

Mengetahui

Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

  
ACHMAD JAIS ELY





**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**  
**PROVINSI MALUKU**

LAMPIRAN III.J

**PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT**  
**NOMOR 13 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**  
**KAWASAN PERKOTAAN PIRU**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA**

U

SKALA : 1:50.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 52 S

Datum Horizontal : Datum WGS 1984

Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



**KETERANGAN :**

**Ibu Kota Pemerintahan**

- Ibu Kota Kabupaten/Kota
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa/Kelurahan

**Batas Administrasi**

- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**Batas Perencanaan**

- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

**Perairan**

- Garis Pantai
- Badan Air

**RENCANA STRUKTUR**  
**Rencana Jaringan Prasarana Lainnya**

- Titik Kumpul
- Tempat Evakuasi Akhir
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Sepeda
- Pengaman Pantai
- Jaringan Pejalan Kaki
- Jalur Evakuasi Bencana
- Tanggul Penahan Longsor

Pengelasan Kode Linker



**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :**

- 1. Citra Satelit World View Pengkaman Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3,852 Meter
- 2. Peta Dasar yang telah Terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
- 3. Pengelasan Data Tahun 2023

Catatan:


Peta ini bukan merupakan referensi resmi dalam pelaksanaan administrasi

Mengetahui



**Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT**  
**ACHMAD JAYS ELY**





KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

KECAMATAN SERAM BARAT



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**  
**PROVINSI MALUKU**

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

**PETA RENCANA POLA RUANG**

U  
SKALA : 1:50.000  
0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 52 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



**KETERANGAN :**

<b>Ibu Kota Pemerintahan</b> • Ibu Kota Kabupaten/Kota • Ibu Kota Kecamatan • Ibu Kota Desa/Kelurahan	<b>Batas Administrasi</b> --- Batas Kecamatan --- Batas Desa/Kelurahan	<b>Batas Perencanaan</b> --- Batas RUP --- Batas SVP --- Batas Blok
<b>Perairan</b> --- Garis Pantai --- Badan Air	<b>Jalan</b> --- Badan Jalan	

**RENCANA POLA RUANG**

<b>ZONA LINDUNG</b> Zona Ruang Terbuka Hijau • RTH Kota • Taman Kota • Pemakaman	<b>Zona Perlindungan Setempat</b> • Perlindungan Setempat • Zona Ekosistem Mangrove • Ekosistem Mangrove
<b>ZONA BUDI DAYA</b> Zona Pertanian • P1 Hortikultura • P2 Perkebunan	<b>Zona Perdagangan dan Jasa</b> • Perdagangan dan Jasa Skala Kota • Perdagangan dan Jasa Skala SVP • Perdagangan dan Keamanan • Perdagangan dan Keamanan
<b>Zona Perikanan</b> • Perikanan Tangkap	<b>Zona Transportasi</b> • Transportasi
<b>Zona Hutan Produksi</b> • Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	
<b>Zona Pembangkitan Tenaga Listrik</b> • PLTA Pembangkitan Tenaga Listrik	
<b>Zona Pariwisata</b> • Pariwisata	
<b>Zona Perkantoran</b> • Perkantoran	
<b>Zona Campuran</b> • Campuran Intensitas Tinggi • Campuran Intensitas Menengah/Sedang	
<b>Zona Perumahan</b> • R1 Perumahan Kepadatan Tinggi • R2 Perumahan Kepadatan Sedang • R3 Perumahan Kepadatan Rendah	
<b>Zona Sarana Pelayanan Umum</b> • SPU Skala Kota • SPU Skala Kecamatan • SPU Skala Kelurahan	
<b>Zona Peruntukan Lainnya</b> • PL1 Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) • PL2 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) • PL3 Pengolahan	

**Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi**

• RUP	• RUP	• RUP
• RUP	• RUP	• RUP
• RUP	• RUP	• RUP

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :**

1. Citra Satelit World View Pengamatan Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3,852 Meter
2. Peta Dasar yang telah Terkoordinasi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.680/MENLHK/PTU/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perencanaan Pengukuran Kawasan Hutan Provinsi Maluku Sampai dengan Tahun 2020
4. Pengolahan Data Tahun 2023

Catatan:  
Peta ini bukan merupakan referensi resmi untuk tujuan administratif

Mengetahui  
**Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT**  
**ACHMAD JAIS ELY**





[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]





No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggara urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1 1 2024	Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2023-2024)	TP-4 (2025-2029)	TP-5 (2030-2043)
									2 2025	3 2026	4 2027	5 2028	6 2029			
			• APBD Kab. Seram Bagian Barat													
3	Program Perwujudan Sentral Telepon Otomat (STO)															
3.1	Pengelolaan Sentral Telepon Otomat (STO)															
3.1.1	Pengembangan dan Peningkatan sentral telepon otomat (STO)	SWP I.B pada Blok I.B.1	APBN	Komunikasi dan Informatika	-	-	PT Telkom									
4	Program Perwujudan Rumah Kabel															
4.1	Pengelolaan Rumah Kabel															
4.1.1	Pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan pelayanan rumah kabel	• SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1.	APBN	Komunikasi dan Informatika	-	-	PT Telkom									
5	Program Perwujudan Kotak Pembagi															
5.1	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Peningkatan Pelayanan Kotak Pembagi															
5.1.1	Pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan pelayanan kotak pembagi	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.	APBN	Komunikasi dan Informatika	-	-	PT Telkom									
c	Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler															
d	Program Perwujudan Bangunan Menara Telekomunikasi															
1.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara Telekomunikasi															
1.1.1	Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan Menara Base Transceiver Station (BTS)	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.5; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.	• APBN • APBD Prov. Maluku • APBD Kab. Seram Bagian Barat	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Persandian	PT Telkom									
E	Rencana Jaringan Sumber Daya Air															
a	Perwujudan sistem pengendalian banjir															
b	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)															
1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten															
1.1.1	Rehabilitasi/peningkatan/pemeliharaan bangunan pengendalian banjir	• SWP I.B pada Blok I.B.1; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1.	• APBN • APBD Prov. Maluku • APBD Kab. Seram Bagian Barat	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
F	Rencana Jaringan Air Minum															
a	Perwujudan Jaringan Perpipaan															
b	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Unit Air Baku															









[illegible]

















[illegible]







[illegible]

No	Program Utama	Lokal	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggara kan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP- 1 1 2024	Tahap Perencanaan-2					
									2	3	4	5	6	TP- 3 (203 0- 203 4)
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan Waimeteng Pantai melintas di SWP LB;</li> <li>ruas Sp. Eti - Piru melintas di SWP LA dan SWP LB;</li> <li>ruas Sp. Jalan Trans Piru - Niniari melintas di SWP LA;</li> <li>ruas Sp. Tugu Piru - Waemeteng Pantai melintas di SWP LA dan SWP LB;</li> <li>ruas Tugu Oma Opa - Desa Morekai melintas di SWP LA;</li> <li>ruas Tugu Oma Opa - Sp. Waemeteng Pantai melintas di SWP LA; dan</li> <li>jalur sepeda melintas di SWP LA.</li> </ul>												
1.1.2	Penyediaan perlengkapan jalan untuk jalur sepeda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan Hatutelu melintas di SWP LB;</li> <li>Jalan Waimeteng Pantai melintas di SWP LB;</li> <li>ruas Sp. Eti - Piru melintas di SWP LA dan SWP LB;</li> <li>ruas Sp. Jalan Trans Piru - Niniari melintas di SWP LA;</li> <li>ruas Sp. Tugu Piru - Waemeteng Pantai melintas di SWP LA dan SWP LB;</li> <li>ruas Tugu Oma Opa - Desa Morekai melintas di SWP LA;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN</li> <li>APBD Kab. Seram Bagian Barat</li> </ul>	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		<ul style="list-style-type: none"> <li>Perhubungan</li> <li>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> </ul>								



[illegible]









[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksanaan				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggara kan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP- 1	Tahap Perencanaan-2						TP- 3	TP-4 (2035- 2039)	TP-5 (2040- 2043)
								1 2024	2 2025	3 2026	4 2027	5 2028	6 2029	(203 0- 203 4)			
3.1.1	Penetapan zona hutan produksi yang memiliki fungsi RTH berupa Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan persentase IHBI sebesar 1,66% dari wilayah perencanaan	<ul style="list-style-type: none"><li>SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.5; dan</li><li>SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>APBN</li><li>APBD Kab. Seram Bagian Barat</li></ul>	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	<ul style="list-style-type: none"><li>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li><li>Lingkungan Hidup</li></ul>	-										
b	Perwujudan Zona Pertanian																
b.1	Perwujudan Sub-Zona Hortikultura																
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian untuk Hortikultura																
1.1	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Lain																
1.1.1	Pengadaan benih/bibit tanaman hortikultura yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	<ul style="list-style-type: none"><li>SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;</li><li>SWP I.B pada Blok I.B.3; dan</li><li>SWP I.C pada Blok I.C.2.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>APBD Prov. Maluku</li><li>APBD Kab. Seram Bagian Barat</li></ul>	-	Pertanian	Pertanian	-										
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian untuk Hortikultura																
2.1	Pengembangan Prasarana Pertanian																
2.1.1	Penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas hortikultura	<ul style="list-style-type: none"><li>SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;</li><li>SWP I.B pada Blok I.B.3; dan</li><li>SWP I.C pada Blok I.C.2.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>APBD Prov. Maluku</li><li>APBD Kab. Seram Bagian Barat</li></ul>	-	Pertanian	Pertanian	-										
2.2	Pembangunan Prasarana Pertanian																
2.2.1	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	<ul style="list-style-type: none"><li>SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;</li><li>SWP I.B pada Blok I.B.3; dan</li><li>SWP I.C pada Blok I.C.2.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>APBD Prov. Maluku</li><li>APBD Kab. Seram Bagian Barat</li></ul>	-	Pertanian	Pertanian	-										
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)																
3.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau																
3.1.1	Penetapan zona pertanian yang memiliki fungsi RTH berupa Sub-Zona Hortikultura dengan persentase IHBI sebesar 0,79% dari wilayah perencanaan	<ul style="list-style-type: none"><li>SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;</li><li>SWP I.B pada Blok I.B.3; dan</li><li>SWP I.C pada Blok I.C.2.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>APBD Prov. Maluku</li><li>APBD Kab. Seram Bagian Barat</li></ul>	-	-	<ul style="list-style-type: none"><li>Pertanian</li><li>Lingkungan Hidup</li><li>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li></ul>	-										
b.2	Perwujudan Sub-Zona Perkebunan																
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian untuk Perkebunan																
1.1	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Lain																
1.1.1	Pengadaan benih/ bibit tanaman perkebunan yang sumbernya	<ul style="list-style-type: none"><li>SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>APBD Prov. Maluku</li></ul>	-	Pertanian	Pertanian	-										





[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]



[illegible]



[illegible]

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggara kan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP- 1 1 2024	Tahap Perencanaan-2					TP- 3 (203 0- 203 4)	TP-4 (2035- 2039)	TP-5 (2040- 2043)
									2	3	4	5	6			
h	Perwujudan Zona Campuran															
h.1	Perwujudan Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi															
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya															
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten															
1.1.1	Penataan bangunan dan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"><li>• SWP I.A pada Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;</li><li>• SWP I.B pada Blok I.B.1; dan</li><li>• SWP I.C pada Blok I.C.1.</li></ul>	APBD Kab. Seram Bagian Barat	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.2	Pemeliharaan bangunan dan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"><li>• SWP I.A pada Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;</li><li>• SWP I.B pada Blok I.B.1; dan</li><li>• SWP I.C pada Blok I.C.1.</li></ul>	APBD Kab. Seram Bagian Barat	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan															
2.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan															
2.1.1	Penyediaan sarana distribusi perdagangan	<ul style="list-style-type: none"><li>• SWP I.A pada Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;</li><li>• SWP I.B pada Blok I.B.1; dan</li><li>• SWP I.C pada Blok I.C.1.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• APBD Kab. Seram Bagian Barat</li><li>• Swasta</li></ul>	-	-	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja</li><li>• Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</li></ul>	Swasta									
2.1.2	Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	<ul style="list-style-type: none"><li>• SWP I.A pada Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;</li><li>• SWP I.B pada Blok I.B.1; dan</li><li>• SWP I.C pada Blok I.C.1.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• APBD Kab. Seram Bagian Barat</li><li>• Swasta</li></ul>	-	-	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja</li><li>• Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</li></ul>	Swasta									
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)															
3.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															
3.1.1	Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	<ul style="list-style-type: none"><li>• SWP I.A pada Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;</li><li>• SWP I.B pada Blok I.B.1; dan</li><li>• SWP I.C pada Blok I.C.1.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• APBN</li><li>• APBD Kab. Seram Bagian Barat</li><li>• Swasta</li></ul>	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li><li>• Perumahan dan Kawasan Permukiman</li></ul>	Swasta									
2	Program Penanggulangan Bencana															
2.1	Pelaksanaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
2.1.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"><li>• SWP I.A pada Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;</li></ul>	APBD Kab. Seram Bagian Barat	-	-	Badan Penanggulangan Bencana	-									

[illegible]

[illegible]



[illegible]











[illegible]

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggara kan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP- 1 1 2024	Tahap Perencanaan-2						TP- 3 (203 0- 203 4)	TP-4 (2035- 2039)	TP-5 (2040- 2043)
									2 2025	3 2026	4 2027	5 2028	6 2029				
		I.B.2, dan Blok I.B.3; dan <ul style="list-style-type: none"><li>• SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.</li></ul>															
1.1.2	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	<ul style="list-style-type: none"><li>• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; dan</li><li>• SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan</li><li>• SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• APBN</li><li>• APBD Kab. Seram Bagian Barat</li></ul>	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li><li>• Perhubungan</li></ul>	-										
1.1.3	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	<ul style="list-style-type: none"><li>• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; dan</li><li>• SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan</li><li>• SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• APBN</li><li>• APBD Kab. Seram Bagian Barat</li></ul>	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li><li>• Perhubungan</li></ul>	-										

Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,





TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN  
BENCANA DETAIL TATA RUANG WAWASAN PERKOTAAN PIKT

[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]



No	Regimen	Kode KBLI	Zona Lierbung										Zona Perikanan			Zona Pesisir Pantai Lautan			Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Zona Perikanan		Kode KBLI																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			Zona Perikanan Laut		Zona Perikanan Darat		Zona Perikanan Air Tawar	Zona Perikanan Air Tawar		Zona Perikanan Air Tawar	Zona Perikanan Air Tawar		Zona Perikanan Air Tawar	Zona Perikanan Air Tawar		Zona Perikanan Air Tawar	Zona Perikanan Air Tawar		Zona Perikanan Air Tawar	Zona Perikanan Air Tawar		Zona Perikanan Air Tawar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan		Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan		Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan		Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan		Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan		Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan		Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan		Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Ikan







[illegible]



[illegible]







[illegible]



[illegible]







[illegible]



No	Regimen	Kode MSL	Zona Lindung										Zona Perawatan						Zona Perawatan Lanjutan				Zona Perawatan Lanjutan				Zona Perawatan Lanjutan	
			Zona Perawatan Lanjutan		Zona Perawatan Lanjutan		Zona Perawatan Lanjutan		Zona Perawatan Lanjutan		Zona Perawatan Lanjutan		Zona Perawatan Lanjutan		Zona Perawatan Lanjutan		Zona Perawatan Lanjutan		Zona Perawatan Lanjutan		Zona Perawatan Lanjutan		Zona Perawatan Lanjutan		Zona Perawatan Lanjutan			
			Perawatan Lanjutan	Perawatan Lanjutan	Perawatan Lanjutan	Perawatan Lanjutan	Perawatan Lanjutan	Perawatan Lanjutan	Perawatan Lanjutan	Perawatan Lanjutan	Perawatan Lanjutan	Perawatan Lanjutan	Perawatan Lanjutan	Perawatan Lanjutan	Perawatan Lanjutan	Perawatan Lanjutan	Perawatan Lanjutan	Perawatan Lanjutan	Perawatan Lanjutan	Perawatan Lanjutan	Perawatan Lanjutan	Perawatan Lanjutan	Perawatan Lanjutan	Perawatan Lanjutan	Perawatan Lanjutan	Perawatan Lanjutan	Perawatan Lanjutan	
PA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA		
988	Glennan Hillman, Seni dan Kematian Lainnya	90090	X	TA, TA, TA	TA, TA, TA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
989	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
990	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
991	Musik Yang Dikelola Perawatan	91021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
992	Musik Yang Dikelola Rawat	91022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
993	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
994	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
995	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
996	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91026	X	TA, TA	TA, TA	X	X	X	TA, TA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
997	Musik Lainnya	91027	X	TA, TA	TA, TA	X	X	X	TA, TA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
998	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91028	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
999	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91029	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1000	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91030	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1001	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91031	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1002	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91032	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1003	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91033	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1004	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91034	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1005	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91035	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1006	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91036	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1007	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91037	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1008	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91038	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1009	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91039	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1010	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91040	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1011	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91041	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1012	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91042	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1013	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91043	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1014	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91044	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1015	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91045	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1016	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91046	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1017	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91047	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1018	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91048	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1019	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91049	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1020	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91050	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1021	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91051	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1022	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91052	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1023	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91053	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1024	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91054	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1025	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91055	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1026	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91056	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1027	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91057	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1028	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91058	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1029	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91059	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1030	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91060	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1031	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91061	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1032	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91062	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1033	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91063	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1034	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91064	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1035	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91065	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1036	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91066	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1037	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91067	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1038	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91068	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1039	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91069	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1040	Pengelolaan dan Aspek Kesehatan	91070	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		







LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

**KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL**

**A. ZONA LINDUNG KAWASAN PERKOTAAN PIRU**

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
d.	luas kaveling minimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter 2 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jalan Kolektor: 6 meter ➤ Jalan Lokal: 4 meter ➤ Jalan Lingkungan: 3 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Pembangunan jalan inspeksi; 2) Menyediakan rambu lalu lintas pada titik rawan kecelakaan, di jalan inspeksi; 3) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 4) Menyediakan tempat sampah individual/bak Sampah; 5) Jalur pejalan kaki/ pesepeda;	

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS	
	<p>6) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka; dan</p> <p>7) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.</p> <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <p>1) Patok batas sempadan;</p> <p>2) Menyediakan papan informasi; dan</p> <p>3) Menyediakan pos jaga.</p>

### Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	3%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,06
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95%
d.	luas kaveling minimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter 1 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<p>➤ Jalan Kolektor: 6 meter</p> <p>➤ Jalan Lokal: 4 meter</p> <p>➤ Jalan Lingkungan: 3 meter</p>
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <p>1) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka;</p> <p>2) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);</p> <p>3) Menyediakan tempat sampah individual/ Bak Sampah;</p> <p>4) Menyediakan jaringan air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidran umum, hidrant kebakaran, penampung/reservoir);</p> <p>5) Jalur pedestrian dan jalur sepeda sebagai prasarana untuk menjangkau spot-spot dalam sub-zona rimba kota;</p> <p>6) Aksesibilitas untuk difabel; dan</p> <p>7) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.</p> <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p>	

Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1	
	1) Tutupan vegetasi tanaman dengan kerapatan tinggi dan mengelompok dengan luasan minimum 0,25 (nol koma dua lima) hektar per kelompok vegetasi; 2) Pelataran parkir umum; 3) Gerbang utama; 4) Menyediakan papan informasi 5) shelter/gazebo; 6) Pos pengelola dan pos keamanan; dan 7) Menyediakan fasilitas Lavatory/Toilet.

### Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	85%
d.	luas kaveling minimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter 1 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jalan Kolektor: 6 meter ➤ Jalan Lokal: 4 meter ➤ Jalan Lingkungan: 3 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Jalur pedestrian keliling taman kota; 2) Jalur sepeda keliling taman kota dan fasilitas parkir sepeda; 3) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka; 4) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 5) Menyediakan jaringan air minum dan sarana proteksi kebakaran(hidran umum, hidrant kebakaran, penampung/reservoir); 6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah;	



Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2	
	<p>7) tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (40% pohon besar (diameter tajuk &gt;15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 20% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-&lt;8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>);</p> <p>8) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; dan</p> <p>9) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.</p> <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelataran parkir umum;</li> <li>2) Shelter/gazebo</li> <li>3) Gerbang utama;</li> <li>4) Menyediakan papan informasi;</li> <li>5) Pos pengelola dan pos keamanan; dan</li> <li>6) Menyediakan fasilitas Lavatory/Toilet.</li> </ol>

### Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kaveling minimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter 1 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Jalan Kolektor: 6 meter</li> <li>➢ Jalan Lokal: 4 meter</li> <li>➢ Jalan Lingkungan: 3 meter</li> </ul>
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
a.	prasarana minimal yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jalur pedestrian menuju ke blok-blok pemakaman;</li> <li>2) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka;</li> <li>3) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);</li> <li>4) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah;</li> </ol>	

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7	
	5) Menyediakan jaringan air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidran umum, hidrant kebakaran, penampung/reservoir); 6) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; dan 7) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. b. sarana minimal yang meliputi: 1) Pelataran parkir umum; 2) Menyediakan fasilitas Lavatory/Toilet; 3) Fasilitas kantor pemakaman; dan 4) Fasilitas keamanan Pos Jaga. 5) Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung.

### Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM

Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	3%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,06
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95%
d.	luas kaveling minimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
a.	prasarana minimal yang meliputi: 1) penanaman vegetasi/penghijauan pada garis pantai; 2) Jalur pejalan kaki dibuat menggantung dengan konstruksi yang terbuat dari kayu/bambu agar tidak merusak ekosistem mangrove; 3) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 4) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah; 5) Menyediakan jaringan air minum dan sarana proteksi kebakaran(hidran umum, penampung/reservoir); 6) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; dan 7) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.	
b.	sarana minimal yang meliputi: 1) Pelataran parkir umum;	

Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM	
	2) Gerbang utama; 3) Menyediakan fasilitas Lavatory/Toilet; 4) Kantor pengelola 5) Menyediakan papan informasi; dan 6) Pos jaga

Zona Badan Air dengan kode BA		
Sub-Zona Badan Air dengan kode BA		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	-
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	-
d.	luas kaveling minimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
a.	prasarana minimal yang meliputi: 1) penanaman vegetasi/penghijauan sepanjang sempadan sungai; 2) tanggul badan air; dan 3) menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.	
b.	sarana minimal yang meliputi: 1) menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat;	



## B. ZONA BUDI DAYA KAWASAN PERKOTAAN PIRU

### Zona Hutan Produksi dengan kode KHP

#### Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,05
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	93%
d.	luas kaveling minimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter 1 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jalan Kolektor: 6 meter ➤ Jalan Lokal: 4 meter ➤ Jalan Lingkungan: 3 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Menyediakan patok batas Kawasan hutan 2) Penanaman vegetasi pada zona hutan produksi terbatas; dan 3) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. b. sarana minimal yang meliputi: 1) Pos jaga; dan 2) Menyediakan papan informasi.		

### Zona Pertanian dengan kode P

#### Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,3
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	65%

Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2		
d.	luas kaveling minimum	-
<b>II Ketentuan Tata Bangunan</b>		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter 1 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jalan Kolektor: 6 meter ➤ Jalan Lokal: 4 meter ➤ Jalan Lingkungan: 3 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
<b>III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>		
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Jalan tali; 2) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka; 3) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); dan 4) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. b. sarana minimal yang meliputi: 1) Menyediakan sarana produksi pertanian hortikultura meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi; dan 2) Gudang penyimpanan hasil panen dan peralatan pertanian.	

Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3		
<b>I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,3
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	65%
d.	luas kaveling minimum	-
<b>II Ketentuan Tata Bangunan</b>		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter 1 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jalan Kolektor: 6 meter ➤ Jalan Lokal: 4 meter

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3		
		➤ Jalan Lingkungan: 3 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Jalan tani; 2) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka; 3) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); dan 4) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. b. sarana minimal yang meliputi: 1) Menyediakan sarana produksi pertanian perkebunan meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi; dan 2) Gudang penyimpanan hasil panen dan peralatan pertanian.	

### Zona Perikanan dengan kode IK

Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter 2 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jalan Kolektor: 6 meter ➤ Jalan Lokal: 4 meter ➤ Jalan Lingkungan: 3 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;	



Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2) jalur keluar dan masuk kendaraan;</li> <li>3) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;</li> <li>4) Jalur pedestrian/ pejalan kaki;</li> <li>5) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;</li> <li>6) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);</li> <li>7) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;</li> <li>8) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;</li> <li>9) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;</li> <li>10) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;</li> <li>11) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;</li> <li>12) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar); dan</li> <li>13) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.</li> </ol> <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk;</li> <li>2) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;</li> <li>3) Taman;</li> <li>4) Fasilitas keamanan pos jaga dan informasi;</li> <li>5) shelter angkutan umum; dan</li> <li>6) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.</li> </ol>

### Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter 3 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jalan Kolektor: 6 meter</li> <li>➤ Jalan Lokal: 4 meter</li> <li>➤ Jalan Lingkungan: 3 meter</li> </ul>

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL		
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 meter
<b>III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>		
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan termasuk sebagai sarana penyelamatan di saat terjadi keadaan darurat;</li> <li>2) Jalur pedestrian di tepi jalan;</li> <li>3) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;</li> <li>4) Prasarana drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka;</li> <li>5) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;</li> <li>6) Menyediakan instalasi pengolahan air limbah;</li> <li>7) Menyediakan tempat sampah individual dan TPS;</li> <li>8) Menyediakan sistem deteksi dan alarm kebakaran dan sistem komunikasi;</li> <li>9) Penerangan jalan;</li> <li>10) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar); dan</li> <li>11) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.</li> </ol> <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sarana ibadah;</li> <li>2) Pos jaga;</li> <li>3) Ruang terbuka hijau sebagai sabuk hijau penyangga;</li> <li>4) Menyediakan area parkir umum dalam zona; dan</li> <li>5) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.</li> </ol>	

### Zona Pariwisata dengan kode W

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W		
<b>I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,0
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
<b>II Ketentuan Tata Bangunan</b>		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	24 meter 5 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jalan Kolektor: 6 meter

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jalan Lokal: 4 meter</li> <li>➤ Jalan Lingkungan: 3 meter</li> </ul>
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
<b>III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>		
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jalur pedestrian/ pejalan kaki</li> <li>2) Jalur sepeda;</li> <li>3) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka;</li> <li>4) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);</li> <li>5) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah;</li> <li>6) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;</li> <li>7) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;</li> <li>8) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoir); dan</li> <li>9) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.</li> </ol> <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Area parkir umum;</li> <li>2) Menyediakan fasilitas Lavatory/Toilet;</li> <li>3) Tempat ibadah;</li> <li>4) Pos keamanan; dan</li> <li>5) Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.</li> </ol>	

### Zona Perumahan dengan kode P

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2		
<b>I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	60 m <sup>2</sup>
<b>II Ketentuan Tata Bangunan</b>		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter 3 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jalan Kolektor: 6 meter



Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jalan Lokal: 4 meter</li> <li>➤ Jalan Lingkungan: 3 meter</li> </ul>
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;</li> <li>2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;</li> <li>1) Jalur pedestrian/pejalan kaki;</li> <li>2) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;</li> <li>3) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);</li> <li>4) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;</li> <li>5) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;</li> <li>6) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;</li> <li>7) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;</li> <li>8) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;</li> <li>9) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoir); dan</li> <li>10) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.</li> </ol> <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Area parkir umum;</li> <li>2) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk;</li> <li>3) Menyediakan fasilitas kesehatan;</li> <li>4) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;</li> <li>5) Ruang pertemuan warga;</li> <li>6) Lapangan olahraga;</li> <li>7) shelter angkutan umum; dan</li> <li>8) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.</li> </ol>	

### Zona Perumahan dengan kode P

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	60 m <sup>2</sup>
<b>II Ketentuan Tata Bangunan</b>		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter 3 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jalan Kolektor: 6 meter ➤ Jalan Lokal: 4 meter ➤ Jalan Lingkungan: 3 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
<b>III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>		
a.	prasarana minimal yang meliputi: 1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m; 2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki; 4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan; 5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan; 7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; 8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi; 10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; 11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoir); dan 12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.	
b.	sarana minimal yang meliputi: 1) Area parkir umum; 2) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk; 3) Menyediakan fasilitas kesehatan; 4) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak; 5) Ruang pertemuan warga; 6) Lapangan olahraga; 7) shelter angkutan umum; dan 8) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.	

Zona Perumahan dengan kode P

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	60 m <sup>2</sup>
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter 3 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jalan Kolektor: 6 meter ➤ Jalan Lokal: 4 meter ➤ Jalan Lingkungan: 3 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
a.	prasarana minimal yang meliputi: 1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m; 2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki; 4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan; 5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan; 7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; 8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi; 10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; 11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoir); dan 12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.	
b.	sarana minimal yang meliputi: 1) Area parkir umum; 2) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk; 3) Menyediakan fasilitas kesehatan; 4) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak; 5) Ruang pertemuan warga;	



**Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4**

- 6) Lapangan olahraga;
- 7) shelter angkutan umum; dan
- 8) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

**Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU**

**Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1**

<b>I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,5
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	15%
d.	luas kaveling minimum	-
<b>II Ketentuan Tata Bangunan</b>		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	24 meter 5 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jalan Kolektor: 6 meter ➤ Jalan Lokal: 4 meter ➤ Jalan Lingkungan: 3 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
<b>III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>		
a.	prasarana minimal yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;</li> <li>2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;</li> <li>3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki;</li> <li>4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;</li> <li>5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);</li> <li>6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;</li> <li>7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;</li> <li>8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;</li> <li>9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;</li> <li>10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;</li> <li>11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoir); dan</li> </ul>	

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1	
	<p>12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.</p> <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Area parkir umum;</li> <li>2) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk;</li> <li>3) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;</li> <li>4) Menyediakan fasilitas kesehatan;</li> <li>5) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;</li> <li>6) Ruang pertemuan warga;</li> <li>7) Lapangan olahraga;</li> <li>8) Fasilitas keamanan pos jaga dan informasi;</li> <li>9) Shelter angkutan umum; dan</li> <li>10) Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.</li> </ol>

### Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	15%
d.	luas kaveling minimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter 4 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jalan Kolektor: 6 meter</li> <li>➤ Jalan Lokal: 4 meter</li> <li>➤ Jalan Lingkungan: 3 meter</li> </ul>
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
a.	<p>prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;</li> <li>2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;</li> <li>3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki;</li> </ol>	

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;</li> <li>5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);</li> <li>6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;</li> <li>7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;</li> <li>8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;</li> <li>9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;</li> <li>10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;</li> <li>11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoir); dan</li> <li>12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.</li> </ol>
b.	<p>sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Area parkir umum;</li> <li>2) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk;</li> <li>3) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;</li> <li>4) Menyediakan fasilitas kesehatan;</li> <li>5) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;</li> <li>6) Ruang pertemuan warga;</li> <li>7) Lapangan olahraga;</li> <li>8) Fasilitas keamanan pos jaga dan informasi;</li> <li>9) Shelter angkutan umum; dan</li> <li>10) Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.</li> </ol>

### Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	15%
d.	luas kaveling minimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter 3 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jalan Kolektor: 6 meter



Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jalan Lokal: 4 meter</li> <li>➤ Jalan Lingkungan: 3 meter</li> </ul>
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;</li> <li>2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;</li> <li>3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki;</li> <li>4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;</li> <li>5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);</li> <li>6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;</li> <li>7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;</li> <li>8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;</li> <li>9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;</li> <li>10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;</li> <li>11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoir); dan</li> <li>12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.</li> </ol> <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Area parkir umum;</li> <li>2) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk;</li> <li>3) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;</li> <li>4) Menyediakan fasilitas kesehatan;</li> <li>5) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;</li> <li>6) Ruang pertemuan warga;</li> <li>7) Lapangan olahraga;</li> <li>8) Fasilitas keamanan pos jaga dan informasi;</li> <li>9) shelter angkutan umum; dan</li> <li>10) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.</li> </ol>	

Zona Campuran dengan kode C

Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	4,0
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	kaveling minimum	60 m <sup>2</sup> untuk fungsi hunian
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	24 meter 5 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jalan Kolektor: 6 meter ➤ Jalan Lokal: 4 meter ➤ Jalan Lingkungan: 3 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
a.	prasarana minimal yang meliputi: 1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m; 2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki; 4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan; 5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan; 7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; 8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi; 10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; 11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoir); dan 12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.	
b.	sarana minimal yang meliputi: 1) Area parkir umum; 2) Area bongkar muat 3) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk; 4) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas; 5) Menyediakan fasilitas kesehatan;	

Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1	
	6) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak; 7) Ruang pertemuan warga; 8) Lapangan olahraga; 9) Fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; 10) shelter angkutan umum; dan 11) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

### Zona Campuran dengan kode C

Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	60 m <sup>2</sup> untuk fungsi hunian
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter 4 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jalan Kolektor: 6 meter ➤ Jalan Lokal: 4 meter ➤ Jalan Lingkungan: 3 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 meter
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
a.	prasarana minimal yang meliputi: 1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m; 2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki; 4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan; 5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan; 7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; 8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;	



Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2	
	10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; 11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoir); dan 12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.
b.	sarana minimal yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Area parkir umum;</li> <li>2) Area bongkar muat</li> <li>3) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk;</li> <li>4) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;</li> <li>5) Menyediakan fasilitas kesehatan;</li> <li>6) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;</li> <li>7) Ruang pertemuan warga;</li> <li>8) Lapangan olahraga;</li> <li>9) Fasilitas keamanan pos jaga dan informasi;</li> <li>10) shelter angkutan umum; dan</li> <li>11) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.</li> </ol>

### Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	4,0
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kavling minimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	24 meter 5 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	> Jalan Kolektor: 6 meter > Jalan Lokal: 4 meter > Jalan Lingkungan: 3 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
a.	prasarana minimal yang meliputi:	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;</li> <li>2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;</li> <li>3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki;</li> <li>4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;</li> <li>5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);</li> <li>6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;</li> <li>7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;</li> <li>8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;</li> <li>9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;</li> <li>10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;</li> <li>11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoir); dan</li> <li>12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.</li> </ol> <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Area parkir umum;</li> <li>2) Area bongkar muat</li> <li>3) RTNH dan atau ruang sektor informal;</li> <li>4) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk;</li> <li>5) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;</li> <li>6) Menyediakan fasilitas kesehatan;</li> <li>7) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;</li> <li>8) Ruang pertemuan warga;</li> <li>9) Lapangan olahraga;</li> <li>10) Fasilitas keamanan pos jaga dan informasi;</li> <li>11) shelter angkutan umum; dan</li> <li>12) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.</li> </ol>

### Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3		
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter 4 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jalan Kolektor: 6 meter ➤ Jalan Lokal: 4 meter ➤ Jalan Lingkungan: 3 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;</li> <li>2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;</li> <li>3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki;</li> <li>4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;</li> <li>5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);</li> <li>6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;</li> <li>7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;</li> <li>8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;</li> <li>9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;</li> <li>10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;</li> <li>11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoir); dan</li> <li>12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.</li> </ol> <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Area parkir umum;</li> <li>2) Area bongkar muat</li> <li>3) RTNH dan atau ruang sektor informal;</li> <li>4) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk;</li> <li>5) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;</li> <li>6) Menyediakan fasilitas kesehatan;</li> <li>7) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;</li> <li>8) Ruang pertemuan warga;</li> <li>9) Lapangan olahraga;</li> <li>10) Fasilitas keamanan pos jaga dan informasi;</li> <li>11) shelter angkutan umum; dan</li> <li>12) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.</li> </ol>	



Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,5
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	15%
d.	luas kaveling minimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	24 meter 5 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jalan Kolektor: 6 meter ➤ Jalan Lokal: 4 meter ➤ Jalan Lingkungan: 3 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
a.	prasarana minimal yang meliputi: 1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m; 2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki; 4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan; 5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan; 7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; 8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi; 10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; 11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoir); dan 12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.	
b.	sarana minimal yang meliputi: 1) Area parkir umum; 2) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk; 3) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas; 4) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;	

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT	
	5) Fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; 6) shelter angkutan umum; dan 7) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

### Zona Transportasi dengan kode TR

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter 4 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jalan Kolektor: 6 meter ➤ Jalan Lokal: 4 meter ➤ Jalan Lingkungan: 3 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
a.	prasarana minimal yang meliputi: 1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m; 2) jalur keluar dan masuk kendaraan; 3) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 4) Jalur pedestrian/ pejalan kaki; 5) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan; 6) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 7) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan; 8) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; 9) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 10) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi; 11) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; 12) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoir); dan	

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR	
	<p>13) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.</p> <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk;</li> <li>2) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;</li> <li>3) Taman;</li> <li>4) Fasilitas keamanan pos jaga dan informasi;</li> <li>5) shelter angkutan umum; dan</li> <li>6) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.</li> </ol>

### Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	15%
d.	luas kaveling minimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter 4 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jalan Kolektor: 6 meter</li> <li>➤ Jalan Lokal: 4 meter</li> <li>➤ Jalan Lingkungan: 3 meter</li> </ul>
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
a.	<p>prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;</li> <li>2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;</li> <li>3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki;</li> <li>4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;</li> <li>5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);</li> <li>6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;</li> <li>7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;</li> </ol>	



Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK	
	8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi; 10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; 11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoir); dan 12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. b. sarana minimal yang meliputi: 1) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk; 2) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas; 3) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak; 4) Fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; 5) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa

### Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,5
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kavling minimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter 3 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	> Jalan Kolektor: 6 meter > Jalan Lokal: 4 meter > Jalan Lingkungan: 3 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
a.	prasarana minimal yang meliputi: 1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m; 2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki; 4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;	

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);</li> <li>6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;</li> <li>7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;</li> <li>8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;</li> <li>9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;</li> <li>10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;</li> <li>11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoir); dan</li> <li>12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.</li> </ol> <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;</li> <li>2) Taman;</li> <li>3) Fasilitas keamanan pos jaga dan informasi;</li> <li>4) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa</li> </ol>

### Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-3		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,0
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
e.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter 2 lantai
f.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jalan Kolektor: 6 meter ➤ Jalan Lokal: 4 meter ➤ Jalan Lingkungan: 3 meter
g.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
h.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	<p>c. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;</li> <li>2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;</li> </ol>	

**Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-3**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki;</li> <li>4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;</li> <li>5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);</li> <li>6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;</li> <li>7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;</li> <li>8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;</li> <li>9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;</li> <li>10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;</li> <li>11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoir); dan</li> <li>12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.</li> </ul>
d.	<p>sarana minimal yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;</li> <li>2) Taman;</li> <li>3) Fasilitas keamanan pos jaga dan informasi;</li> <li>4) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa</li> </ul>

**Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL**

**Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6**

<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter 3 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jalan Kolektor: 6 meter ➤ Jalan Lokal: 4 meter ➤ Jalan Lingkungan: 3 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
a.	prasarana minimal yang meliputi:	



Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;</li> <li>2) jalur keluar dan masuk kendaraan;</li> <li>3) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;</li> <li>4) Jalur pedestrian/ pejalan kaki;</li> <li>5) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;</li> <li>6) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);</li> <li>7) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;</li> <li>8) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;</li> <li>9) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;</li> <li>10) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;</li> <li>11) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;</li> <li>12) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoir); dan</li> <li>13) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.</li> </ol>
b.	sarana minimal yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Area Parkir;</li> <li>2) Area bongkar muat;</li> <li>3) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk;</li> <li>4) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;</li> <li>5) Taman;</li> <li>6) Fasilitas keamanan pos jaga dan informasi;</li> <li>7) shelter angkutan umum; dan</li> <li>8) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.</li> </ol>

### Zona Badan Jalan dengan kode BJ


Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
e.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	2%
f.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,02
g.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	3%
h.	luas kaveling minimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
e.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
f.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-

Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ		
g.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
h.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	b. prasarana minimal yang meliputi: 1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m; 2) jalur keluar dan masuk kendaraan; dan 3) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.	
	c. sarana minimal yang meliputi: 1) Fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; dan 2) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.	

Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,



ACHMAD JAIS ELY





**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**  
**PROVINSI MALUKU**

LAMPIRAN VIII.A

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG

KAWASAN PERKOTAAN PIRU

PETA KETENTUAN KHUSUS

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN RAWAN BENCANA

U

SKALA : 1:50.000

0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 52 S

Datum Horizontal : Datum WGS 1984

Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan

Ibu Kota Kabupaten/Kota

Ibu Kota Kecamatan

Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi

Batas Kecamatan

Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan

Batas RUP

Batas SWP

Batas Blok

Perairan

Garis Pantai

Badan Air

RENCANA POLA RUANG

**ZONA BUDI DAYA**

**Zona Pertanian**

P.2 Hortikultura

P.22 Perkebunan

**Zona Perikanan**

P.21 Perikanan Tangkap

P.23 Perikanan Budidaya

**Zona Hutan Produksi**

H.1 Hutan Produksi yang dapat dikonversi

H.2 Hutan Produksi yang tidak dapat dikonversi

**Zona Pembangkitan Tenaga Listrik**

P.11 Pembangkitan Tenaga Listrik

P.12 Pembangkitan Tenaga Listrik

**Zona Pariwisata**

P.31 Pariwisata

P.32 Pariwisata

**Zona Perdagangan dan Jasa**

P.41 Perdagangan dan Jasa

P.42 Perdagangan dan Jasa

**Zona Pertahanan dan Keamanan**

P.51 Pertahanan dan Keamanan

P.52 Pertahanan dan Keamanan

**Zona Transportasi**

P.61 Transportasi

P.62 Transportasi

**Zona Campuran**

P.71 Campuran Intensitas Tinggi

P.72 Campuran Intensitas Menengah/Sedang

**Zona Perumahan**

P.81 Perumahan Kapasitas Tinggi

P.82 Perumahan Kapasitas Sedang

P.83 Perumahan Kapasitas Rendah

**Zona Sarana Pelayanan Umum**

SPU Skala Kota

SPU Skala Kecamatan

SPU Skala Kelurahan

**Zona Lainnya**

PL1 Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)

PL2 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Perhutanan

KETENTUAN KHUSUS

**Kawasan Rawan Bencana**

R.1 Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi

R.2 Rawan Bencana Tsunami Tingkat Sedang

R.3 Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

Pengelasan Kode Lantai

01

02

03

04

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Citra Satelit World View Perikaman Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3.852 Meter

2. Peta Dasar yang telah Terkonversi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023

3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.680/MENLHK/PTU/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perencanaan Pengkawasan Kawasan Hutan Provinsi Maluku Sampai dengan Tahun 2020

4. Pengolahan Data Tahun 2023

Catatan:

Peta ini dibuat dengan menggunakan referensi sistem koordinat geografis

Mengesahkan


Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT



ACHMAD JAIS ELY









**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**  
**PROVINSI MALUKU**

LAMPIRAN VIII.B

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG

KAWASAN PERKOTAAN PIRU

PETA KETENTUAN KHUSUS

RENCANA POLA RUANG

TEMPAT EVAKUASI BENCANA

U

SKALA : 1:50.000

0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 52 S

Datum Horizontal : Datum WGS 1984

Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan

Ibu Kota Kabupaten/Kota

Ibu Kota Kecamatan

Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi

Batas Kecamatan

Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan

Batas RUP

Batas SVP

Batas Blok

Perairan

Garis Pantai

Badan Air

RENCANA POLA RUANG

ZONA BUDI DAYA

Zona Sarana Pelayanan Umum

SPU Skala Kota

SPU Skala Kecamatan

SPU Skala Kelurahan

Zona Perkantoran

Perkantoran

KETENTUAN KHUSUS

Tempat Evakuasi Bencana

Tempat Evakuasi Akhir

Tempat Evakuasi Sementara

Pengelasan Kode Lokasi

01

02

03

04

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Citra Satelit World View Pengkaman Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3,852 Meter

2. Peta Dasar yang telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023

3. Pengolahan Data Tahun 2023

Catatan:


Peta ini bukan merupakan referensi resmi batas garis-garis administrasi


Mengetahui,

Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT



ACHMAD JAIS ELY





**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**  
**PROVINSI MALUKU**

LAMPIRAN VIII.C

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG

KAWASAN PERKOTAAN PIRU

PETA KETENTUAN KHUSUS

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN SEMPADAN

U

SKALA : 1:50.000

0 0.5 1 2 Km


Proyeksi : Universal Transverse Mercator

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 52 S

Datum Horizontal : Datum WGS 1984

Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan

Ibu Kota Kabupaten/Kota

Ibu Kota Kecamatan

Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi

Batas Kecamatan

Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan

Batas RUP

Batas SVP

Batas Blok

Perairan

Garis Pantai

Badan Air

RENCANA POLA RUANG

ZONA BUDI DAYA

Zona Pertanian

Hortikultura

Perkebunan

Zona Perikanan

Perikanan Tangkap

Zona Pariwisata

Pelabuhan

Zona Perdagangan dan Jasa

Perdagangan dan Jasa Skala Kota

Zona Campuran

Campuran Intensitas Tinggi

Campuran Intensitas Menengah/Rendah

Zona Perumahan

Perumahan Kapasitas Tinggi

Perumahan Kapasitas Sedang

Perumahan Kapasitas Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum

SPU Skala Kota

SPU Skala Kecamatan

Zona Pembangunan Tenaga Listrik

Pembangkitan Tenaga Listrik

Zona Transportasi

Transportasi

Zona Peruntukan Lainnya

Instansi Pengolahan Air Minum (IPAM)

Pengudangan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Sempadan

Sempadan Pantai

Sempadan Sungai

Sempadan Ketenagalistrikan

Pengelasan Kode Lokasi

01

02

03

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Citra Satelit World View Pengamatan Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3,852 Meter

2. Peta Dasar yang telah Terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023


3. Pengelasan Data Tahun 2023

Catatan:

Peta ini bukaan merupakan referensi resmi batas garis-garis administrasi

Mengetahui

Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT



ACHMAD JAIS ELY

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT